

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak peristiwa dalam masyarakat yang muncul sejalan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut terjadi bukan hanya sebatas peristiwa positif, melainkan juga perilaku negatif yang dikenal dengan istilah kriminalitas. Tindakan kejahatan atau kriminalitas mengacu pada perilaku yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta melanggar hukum serta peraturan yang berlaku.

Kejahatan sudah tidak lagi menjadi topik yang awam bagi masyarakat seluruh dunia, terutama masyarakat Indonesia. Tindakan kejahatan yang marak terjadi di masyarakat dapat menimbulkan banyak efek bagi masyarakat itu sendiri, seperti munculnya kekhawatiran masyarakat, hilangnya kesejahteraan masyarakat, runtuhnya nilai-nilai kesopanan, budaya, maupun agama, hingga runtuhnya cita-cita bangsa.

Perubahan nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat mengakibatkan pemikiran manusia menjadi semakin kompleks dan mendorong lahirnya fenomena penyebab tindak kejahatan yang semakin beragam. Tidak hanya disebabkan oleh warisan biologis, seseorang atau sekelompok dapat melakukan tindak kejahatan karena berbagai fenomena penyebab, seperti fenomena sosial, fenomena ekonomi, fenomena budaya, fenomena lingkungan, fenomena

psikologis, fenomena pendidikan, fenomena teknologi, hingga fenomena hasrat untuk memenuhi keinginan. Tidak jarang seseorang atau sekelompok memenuhi hasrat keinginannya dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan tindak kejahatan.

Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang atau sekelompok tidak lagi berpikir panjang terkait apa yang mereka lakukan serta dampak apa yang dapat terjadi dari hasil perbuatan mereka. Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang gender maupun umur. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dapat mempengaruhi dan merugikan kehidupan diri sendiri maupun orang lain, bahkan mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Tindak kejahatan tidak hanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok, tapi juga terkait dengan apa yang tidak dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok. Tindak kejahatan memang terdengar seperti tindakan aktif, namun nyatanya tindakan pasif juga dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Tindak kejahatan pasif dapat berupa seseorang atau sekelompok yang tidak melapor kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Secara pidana, terdapat beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan, yaitu pencurian, perampasan, perampokan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat maupun obat-obatan, tindak kekerasan, dan lain sebagainya (Margaretha, 2023).

Kekerasan adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dikenai hukuman tindak pidana yang berat. Tindak kekerasan yang

dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok terhadap pihak lain tentunya akan memberikan dampak kepada pihak lain sebagai korban kekerasan tersebut. Dampak tersebut tentunya berupa dampak negatif yang dapat merugikan kelangsungan hidup sang korban kekerasan. Tidak hanya terkait dengan kerugian secara fisik, namun korban tindak kekerasan juga dapat mengalami kerugian secara psikologis.

Tindak kekerasan biasa dipandang dengan perlakuan melukai fisik orang lain. Namun nyatanya, tindak kekerasan tidak hanya terkait dengan melukai secara fisik, namun dapat juga berupa kekerasan secara psikologis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik merupakan tindakan seperti ditendang, dicekik, dipukul, ditampar, dibekap, atau diserang menggunakan senjata. Kekerasan psikologis merupakan tindakan direndahkan, dihina, tidak disayangi, dirundung, atau diharapkan tidak lahir. Sementara kekerasan seksual merupakan tindakan di mana seseorang dilecehkan secara seksual (Hapsari, 2019).

Negara Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi berbagai bentuk kekerasan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ketiga undang-undang tersebut menjadi payung hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta perdagangan orang. Melalui regulasi ini, negara berupaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan. Sayangnya, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kekerasan, termasuk melalui pengesahan sejumlah undang-undang, belum memberikan hasil yang optimal. Angka kasus kekerasan yang terus

meningkat menjadi bukti bahwa masih terdapat celah dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh data sebagai berikut:

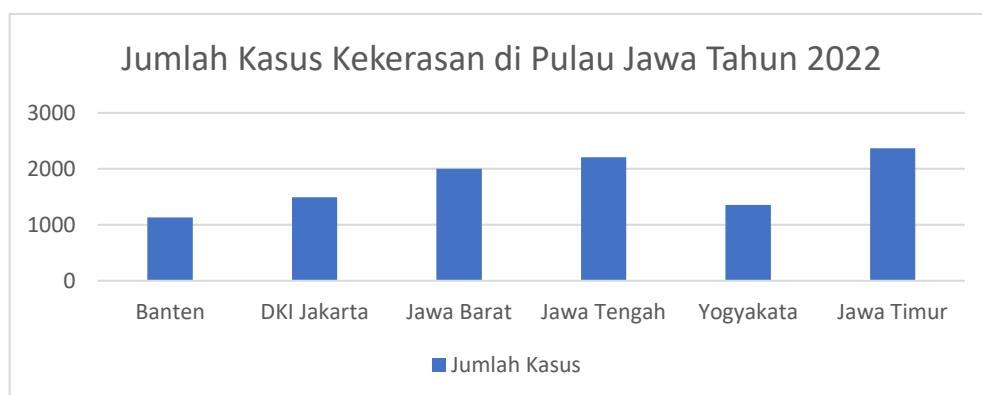
Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
2016	8.681
2017	21.021
2018	21.642
2019	20.530
2020	20.499
2021	25.210
2022	27.593

Sumber: Kemenpppa.go.id

Kasus kekerasan yang banyak terjadi di masyarakat tentunya membuat masyarakat menjadi semakin resah. Di Pulau Jawa sendiri, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki kasus kekerasan yang cukup tinggi, yaitu menempati posisi kedua di Pulau Jawa. Hal tersebut didukung oleh data sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan di Pulau Jawa Tahun 2022



Sumber: Kemenpppa.go.id

Kekerasan adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Pelaku kekerasan seringkali memilih target yang dianggap lebih lemah, seperti perempuan dan anak-anak, yang rentan mengalami kekerasan fisik maupun psikologis. Anak-anak, dengan kondisi fisik dan psikologis yang masih berkembang, menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Lemahnya fisik dan psikologis anak membuat mereka kesulitan untuk melawan atau melindungi diri dari tindakan kekerasan.

Mengacu pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 Ayat 5, anak merupakan manusia yang memiliki usia di bawah 18 tahun. Anak merupakan karunia sekaligus berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada sang orang tua dan lingkungan sekitarnya, yang mana merupakan harta keluarga yang tentunya wajib dijaga dan dilindungi. Setiap anak perlu dijaga karena terdapat hak, martabat, dan harkat yang melekat pada setiap anak yang mana perlu untuk dijunjung tinggi (Melani Sahputri & As'ari, 2021).

Anak sebagai calon penerus bangsa sudah seharusnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan mendapatkan perlakuan dengan sebagaimana semestinya agar tumbuh menjadi insan yang berkualitas, berakhlak, dan berintelektual. Tidak hanya orang tua sang anak, kita sebagai manusia yang berakhlak dan memiliki moral tentunya wajib ikut serta dalam melindungi tumbuh kembang anak di lingkungan sekitar kita, dengan memperlakukan mereka seperti sebagaimana semestinya dan tidak menggunakan kekerasan ketika berhadapan dengan anak. Kekerasan yang dimaksud juga terkait dengan kekerasan secara psikologis maupun seksual, dan tidak hanya kekerasan fisik.

Apabila melihat pada lingkup Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan wilayah dengan jumlah anak korban kekerasan tertinggi dibandingkan kota-kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut didukung oleh data sebagai berikut:

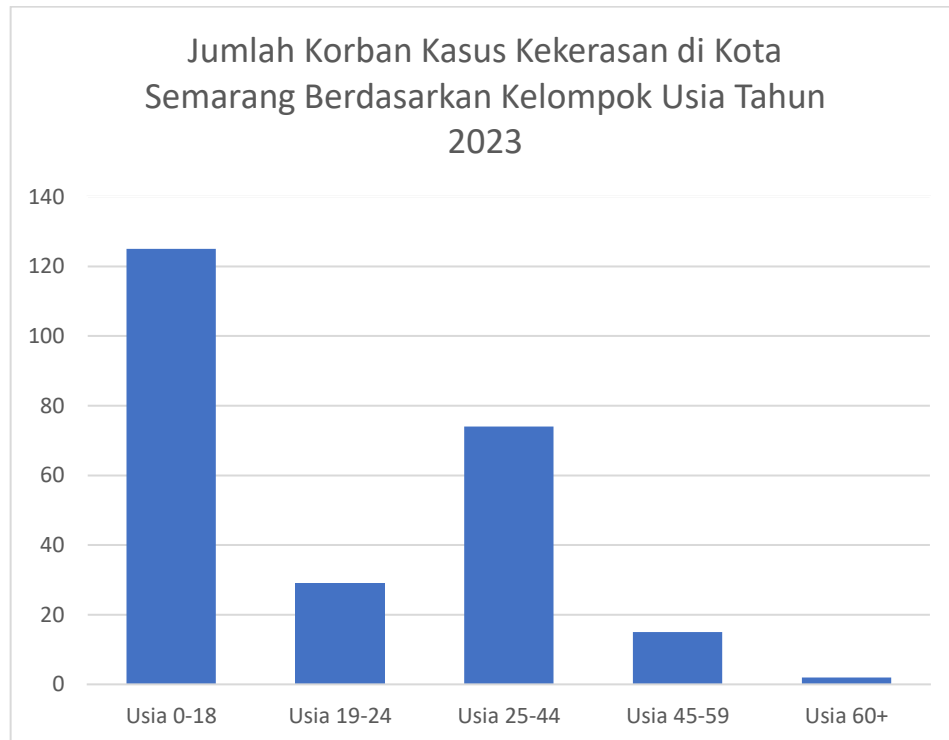
Tabel 1. 2 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kota di Provinsi Jawa Tengah 2020-2021

Kota	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kota di Provinsi Jawa Tengah	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Kota Semarang	71	80
Kota Surakarta	31	15
Kota Pekalongan	15	62
Kota Tegal	15	42
Kota Salatiga	5	10
Kota Magelang	3	10

Sumber: <https://ppt-dp3a.Semarangkota.go.id/> & <https://jateng.bps.go.id/>

Di Kota Semarang sendiri masih banyak kasus di mana anak tidak dipelakukan dengan sebagaimana semestinya. Tidak sedikit kasus kekerasan yang mana anak merupakan korban dari tindak kekerasan tersebut. Bahkan, anak usia 0-18 tahun merupakan korban kasus kekerasan terbanyak di Kota Semarang dibandingkan kelompok usia dewasa muda hingga lansia. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Jumlah Korban Kasus Kekerasan di Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023



Sumber: <https://ppt-dp3a.Semarangkota.go.id/>

Pemerintah sebagai aktor pelayanan publik memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk juga menangani isu maupun konflik yang timbul dan berkembang dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan dalam lingkungan maupun keberlangsungan hidup masyarakat. Di tengah terjadinya isu maupun konflik dalam kehidupan masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan sebagai upaya mengatasi isu maupun konflik yang sedang berlangsung di kehidupan masyarakat. Dye (dalam Abdal, 2015) menyajikan perspektif bahwa kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil atau

tidak diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Tidak hanya mengenai dengan apa pun yang diputuskan untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, kebijakan publik juga dianggap dengan serangkaian program atau bahkan hanya sebuah tindakan yang dikemukakan oleh seorang individu, sekompok, maupun pemerintah di mana terdapat hambatan, masalah, hingga kesempatan terkait usulan kebijakan tersebut dengan tujuan mencapai hal-hal yang telah disepakati.

Terkait permasalahan meningkatnya jumlah anak korban kasus kekerasan di Kota Semarang, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan sudah seharusnya dapat melindungi tumbuh kembang dan hak seorang anak agar anak tersebut dapat tumbuh dengan baik tanpa terhambat dengan hal-hal negatif, seperti menjadi korban dari tindak kekerasan. Seorang anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan tentunya akan mengalami hambatan dan tantangan dalam masa tumbuhnya. Seorang anak yang seharusnya dapat tumbuh berkembang menikmati masa anak-anaknya dengan kebahagiaan, dengan menjadi korban tindak kekerasan maka mereka akan melewati setidaknya sedikit dari masa kebahagiaan anak-anaknya. Hal tersebut karena anak korban tindak kekerasan setidaknya harus melewati masa pemulihannya sebagai korban tindak kekerasan. Masa pemulihan tersebut dapat berupa tindakan medis atau rehabilitasi. Oleh karenanya, sebagai upaya mencegah terjadinya hal tersebut, pemerintah kota Semarang telah menerbitkan sebuah kebijakan dengan tujuan melindungi anak korban tindakan kekerasan di Kota Semarang. Adapun kebijakan yang dimaksud, yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan

Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Di samping itu, terdapat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda ini secara khusus dirancang untuk melindungi anak-anak. Regulasi ini menjamin setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Semua ini dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Peraturan ini menyatakan pentingnya upaya dari pemerintah untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Adapun tujuan dari peraturan daerah ini, yakni untuk:

- a) Mencegah tindak kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan orang.
- b) Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
- c) Melindungi, memberikan rasa aman bagi anak.
- d) Memberikan pelayanan kepada anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi.
- e) Memperkuat anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk sebuah lembaga pelaksana yang dikenal sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Dengan terbentuknya DP3A Kota Semarang, diharapkan bahwa mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan tindakan perlindungan terhadap anak-anak dari kasus kekerasan di wilayah mereka (Kalalinggi & Dyastari, 2019).

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang sudah mengambil berbagai langkah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, baik melalui kebijakan maupun pembentukan lembaga. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang terindikasi belum efektif karena data masih menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

Tabel 1. 3 Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Usia 0-18 Tahun) di Kota Semarang Tahun 2020-2022

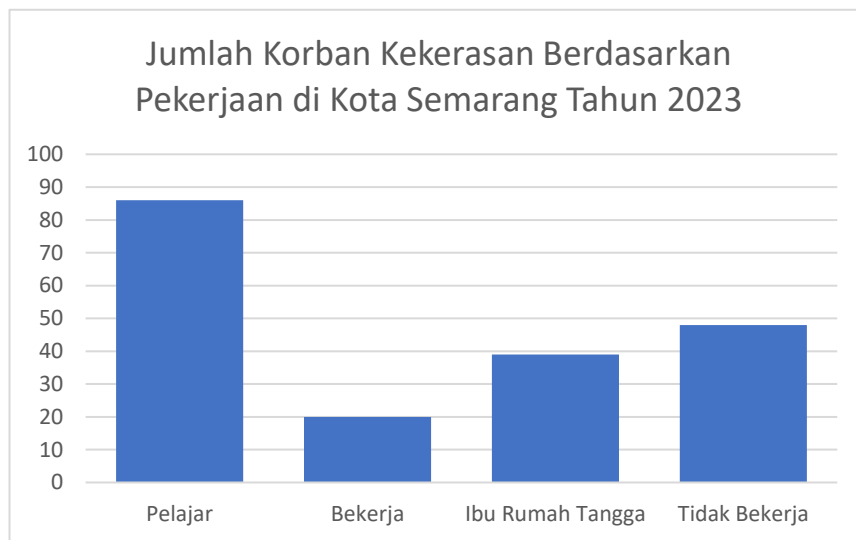
Tahun	Jumlah Korban
2020	71
2021	80
2022	136

Sumber: <https://ppt-dp3a.Semarangkota.go.id/>

Pada tabel 1.3 menunjukkan peningkatan pada jumlah korban kasus kekerasan anak di Kota Semarang yang mencakup seluruh bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut DP3A (2021), kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam empat macam, yakni fisik, psikis, seksual, dan sosial.

Adapun data yang menunjukkan jumlah korban kekerasan berdasarkan pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2023



Sumber: <https://ppt-dp3a.Semarangkota.go.id/>

Pada gambar 1.3 memperlihatkan fakta bahwa pelajar di Kota Semarang merupakan kelompok yang sering menjadi korban tindak kekerasan dibanding kelompok pekerjaan lainnya.

Melihat tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang merupakan alasan peneliti memilih Kota Semarang sebagai lokus penelitian. Kota Semarang juga merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang mana seharusnya memiliki sistem perlindungan anak yang efektif dan menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan sistem perlindungan anak di kota ini maupun instansi terkait.

Kasus kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di kalangan siswa sekolah. Kekerasan antar teman sebaya sering kali tidak disadari karena muncul dalam bentuk candaan atau perilaku yang dianggap biasa, namun dapat berdampak negatif pada korban dalam jangka panjang. Perundungan di sekolah menjadi salah satu bentuk kekerasan yang tidak jarang terjadi, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Situasi ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga lingkungan yang memiliki potensi terjadinya tindakan kekerasan jika tidak ada langkah pencegahan yang optimal.

Pemilihan SMP Negeri 32 dan SMP Negeri 36 Semarang sebagai lokasi studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara pra-penelitian dengan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Temuan pra-penelitian ini sejalan dengan laporan dari RadarSemarang.Id (2023) yang mengungkapkan bahwa banyak kasus perundungan serius terhadap siswa di SMPN 36 Semarang, yang menjadi perhatian serius masyarakat dan pihak pemerintah. Hasil pra-penelitian menyatakan bahwa kedua sekolah tersebut sebelumnya memiliki jumlah kasus perundungan yang tinggi. Bentuk perundungan yang terjadi sering kali bermula dari perilaku bercandaan kasar antar siswa yang kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih serius. Namun, setelah DP3A melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan terkait perlindungan anak dan pencegahan tindak kekerasan di kedua sekolah tersebut, hasilnya menunjukkan perubahan yang sangat positif. Siswa-siswa yang telah mengikuti program tersebut mulai menunjukkan perilaku yang lebih baik, seperti mengurangi tindakan kasar terhadap teman-temannya dan lebih memahami

pentingnya menghormati satu sama lain. Pemilihan lokus di SMP Negeri 32 dan SMP Negeri 36 juga dipilih karena keoptimalannya dalam menunjukkan hasil positif dari upaya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh DP3A. Hal ini menjadikan kedua sekolah tersebut sebagai contoh untuk melihat bagaimana kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan dari sisi sasaran kebijakan.

Riant Nugroho (dalam Azza El Darman, 2021) mengemukakan bahwa efektivitas kebijakan dapat dianalisis dengan beberapa fenomena, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erna Puji Lestari et al. (2022), diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Permasalahan dalam melakukan pencegahan, yaitu masyarakat belum dijadikan sasaran sepenuhnya dalam pelaksanaan sosialisasi karena pelaksanaan sosialisasi jarang dilakukan secara menyeluruh ke masyarakat, namun masih berfokus pada SD dan SMP saja sehingga berdampak pada tingkat pelaporan kasus kekerasan yang fluktuatif. Menurut Nikolaus Taman (2021) upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus digencarkan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat potensi terjadinya tindak kekerasan dapat muncul dari siapa saja, termasuk orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk

kekerasan. Fakta ini membuktikan bahwa terdapat kegagalan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dalam mencapai fenomena tepat target.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Salah satu fenomena utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pembekalan yang diberikan kepada pegawai baru di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Pegawai baru ini tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan perlindungan anak sehingga mereka sering kali kurang siap dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan hasil pra-penelitian yang menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang tidak memberikan pembekalan yang memadai kepada para pegawai sebelum mereka melaksanakan sosialisasi sehingga pegawai tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan program perlindungan secara optimal. Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada, DP3A kemudian berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan. Meskipun begitu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al. (2021) menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam koordinasi antara DP3A dan sektor pemerintah lainnya. Hal ini karena tidak ada pedoman atau aturan baku yang mengatur koordinasi antar instansi yang membuat kerja sama berjalan tanpa arah sehingga menghambat diskusi serta

penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung program perlindungan anak secara optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al. (2023) menunjukkan bahwa terdapat masalah lain dalam usaha melindungi anak di Kota Semarang, yakni terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih tugas dalam pembagian tanggung jawab di antara para pegawai. Lalapan (2022) menyatakan bahwa *overlapping* dapat menciptakan kebingungan di antara staf, di mana tanggung jawab yang seharusnya menjadi tugas individu atau divisi tertentu juga menjadi tanggung jawab pihak lain. Akibatnya, tidak ada pembagian tugas yang jelas dan efektif, yang memperlambat proses pengambilan keputusan dan penanganan kasus. Tumpang tindih tugas ini juga menyebabkan pegawai sering kali mengerjakan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak lain sehingga terjadi duplikasi pekerjaan dan pemborosan sumber daya, baik waktu maupun tenaga. Kombinasi antara keterbatasan pembekalan pegawai baru, kurangnya koordinasi DP3A Kota Semarang dengan *stakeholder*, dan tumpang tindih tugas dalam pembagian tanggung jawab ini membuktikan bahwa terdapat kegagalan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dalam mencapai fenomena tepat pelaksana.

Kota Semarang berhasil meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Juli 2024 di Pekanbaru, Riau. Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai apresiasi atas komitmen kota dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi generasi muda. Kategori Pratama ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah memenuhi

sejumlah fenomena penting terkait kesejahteraan anak (Dinas Kominfo Jateng, 2024). Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Data menunjukkan adanya peningkatan insiden kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dalam rentang waktu 2020-2022. Bahkan, laporan terbaru mengungkapkan bahwa banyak pelajar menjadi korban kekerasan pada tahun 2023, yang menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap efektivitas kebijakan perlindungan anak yang ada. Kegagalan dalam mencapai fenomena yang tepat baik dalam target maupun pelaksanaan menunjukkan adanya tantangan yang serius dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas perlindungan anak di Kota Semarang.

Dalam konteks ini, peningkatan insiden kekerasan terhadap anak di Kota Semarang pada rentang waktu 2020-2022, tingginya jumlah pelajar yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2023, serta indikasi kegagalan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dalam mencapai fenomena tepat target dan tepat pelaksana mencerminkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang belum efektif. Hal ini sesuai dengan pandangan The Liang Gie, dkk. (dalam Vicky et al., 2018) yang mendefinisikan efektivitas sebagai terjadinya suatu efek atau akibat yang telah akibat yang telah direncanakan. Dengan melihat situasi ini, relevan untuk meninjau bagaimana efektivitas kebijakan ini dijalankan di DP3A Kota Semarang. Adapun pertanyaan penelitian penulis adalah “Bagaimana Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di DP3A Kota Semarang?”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Peningkatan insiden kekerasan terhadap anak di Kota Semarang pada rentang waktu 2020-2022.
2. Tingginya jumlah pelajar yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2023.
3. Pelaksanaan sosialisasi masih berfokus pada SD dan SMP saja dan belum dilakukan secara menyeluruh ke berbagai kelompok masyarakat di Kota Semarang.
4. Kurangnya pembekalan yang diberikan kepada pegawai baru di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
5. Kurangnya koordinasi antara DP3A dan sektor pemerintah lainnya menghambat diskusi dan penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung program perlindungan anak secara optimal, akibat ketiadaan pedoman atau aturan baku yang mengatur kerja sama antarinstitusi sehingga berjalan tanpa arah.
6. Adanya *overlapping* atau tumpang tindih tugas dalam pembagian tanggung jawab di antara para pegawai DP3A Kota Semarang yang menciptakan kebingungan di antara staf sehingga tidak ada pembagian tugas yang jelas dan optimal, yang memperlambat proses pengambilan keputusan dan penanganan kasus.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang?
2. Apa fenomena yang memengaruhi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.
2. Menganalisis fenomena yang memengaruhi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Dalam konteks nilai teoretis, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan Ilmu Administrasi Publik dalam menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.
2. Selain itu, penulis juga berharap hasil tulisan ini mampu dijadikan bahan perbaikan DP3A Kota Semarang dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat memunculkan dampak yang telah direncanakan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Apabila bagi peneliti, peneliti berharap tulisan ini mampu meningkatkan serta wawasan terkait efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.

2. Bagi Instansi Terkait

Apabila bagi instansi terkait, penulis berharap tulisan ini bisa menjadi bahan evaluasi DP3A Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan.

3. Bagi Pembaca

Apabila bagi pembaca, penulis berharap hasil tulisan ini bisa meningkatkan ilmu baru untuk pembaca terkait efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, serta digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi untuk mendukung karya ilmiah yang dibuat. Dalam konteks ini, penelitian terdahulu menjadi referensi penulis dalam meneliti Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di DP3A Kota Semarang.

Tabel 1. 4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Teori	Hasil Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Erna Puji Lestari, Ida Hayu Dwimawanti, Tri Yuniningsih, Dyah Lituhayu.	Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang	Kualitatif	Evaluasi Kebijakan	Upaya Kota Semarang dalam melindungi anak korban kekerasan masih menghadapi sejumlah tantangan. Program pencegahan belum optimal karena sosialisasi yang terbatas. Korban kekerasan seksual sering kesulitan mendapatkan keadilan akibat minimnya bukti. Proses pemulihan juga belum terintegrasi dengan baik. Kendala lainnya	Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang perlindungan anak di Semarang, namun dengan pendekatan teori yang berbeda.

	(2022)				adalah kurangnya sumber daya, kompetensi petugas, dan stigma sosial.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani. (2021)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur	Kualitatif	Implementasi Kebijakan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Semarang Timur masih belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya aktifitas beberapa personel akibat rendahnya kesadaran, mutasi tugas, dan kurangnya orientasi bagi petugas baru. Selain itu, terbatasnya jumlah personel penuh waktu, keterbatasan anggaran operasional, lambatnya proses pencairan dana dan pengadaan sarana prasarana, serta kurangnya insentif bagi pelaksana juga menjadi hambatan. Lebih lanjut, Standar Operasional Prosedur (SOP) PPT belum diperbarui secara berkala, dan pembagian tanggung jawab belum terdistribusi secara merata.	Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang perlindungan anak di Semarang, namun dengan pendekatan teori dan fokus institusi yang berbeda.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3.	Shelma Janu Mahartiwi, Ari Subowo. (2018)	Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Kualitatif	Implementasi Kebijakan	Evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh dinas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan adanya beberapa jenis layanan yang tersedia, meliputi penanganan pengaduan, layanan kesehatan, dukungan psikologis dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta upaya pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menyoroti adanya sejumlah kekurangan dalam proses implementasi kebijakan dan fenomena yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	Kajian ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, di mana keduanya berfokus pada isu regulasi dan konteks perkotaan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam kedua penelitian ini, yaitu penggunaan kerangka teoretis yang berbeda serta pemilihan objek penelitian yang tidak sama.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Atiqa Azza El Darman. (2021)	Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat	Kualitatif	Fenomena Efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho: 1) tepat kebijakan	Segi ketepatan kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Pelaksanaan kebijakan surat edaran walikota padang nomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 belum dilaksanakan dengan baik karena tim monitoring tidak melakukan tugasnya secara berkesinambungan. Kebijakan ini sudah	Kajian ini memiliki kesinambungan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan kerangka teoretis. Baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu sama-

		Publik Pada Masa Pandemi		2) tepat pelaksanaan, 3) tepat target 4) tepat lingkungan 5) tepat proses	tepat target, yaitu warga pelanggar kebijakan. Di samping itu, kebijakan ini belum tepat lingkungan karena interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait tidak dilaksanakan secara komprehensif, mengingat tidak ada keterlibatan kecamatan untuk pelaksanaan surat edaran Walikota.	sama mengadopsi teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada cakupan dan fokus penelitian, yang tercermin dalam pemilihan objek dan fenomena penelitian yang berbeda.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, Dadang Suwanda. (2021)	Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku	Kualitatif	Fenomena Efektivitas Menurut Ratminto dan Winarsih: 1) efisiensi 2) kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan	Evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan adanya sejumlah kendala yang menghambat efektivitas upaya perlindungan korban. Penelitian ini mengungkap bahwa masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa	Kajian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang telah menyelidiki efektivitas upaya perlindungan anak dari kekerasan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini, baik dalam hal cakupan wilayah

				3) adaptasi 4) integritas 5) motivasi dan produksi	penanganan kasus kekerasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	penelitian maupun fenomena yang digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas perlindungan anak.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Luki Natika & Kiki Karimah. (2020)	Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang	Kualitatif	Fenomena efektivitas menurut Budiani, yaitu: 1) ketepatan sasaran program, 2) sosialisasi program, 3) tujuan program, 4) dan pemantauan program.	Evaluasi terhadap program perlindungan anak di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pencapaian tujuan program belum optimal. Meskipun program ini telah berhasil mencapai target sasaran dan terpantau dengan baik, namun kurangnya sosialisasi yang efektif menjadi kendala utama. Sosialisasi yang memadai sangat krusial untuk menyebarluaskan informasi mengenai program perlindungan anak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi fenomena penghambat utama dalam pelaksanaan sosialisasi program ini. Akibatnya, masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak, yang belum memahami tujuan dan manfaat dari program perlindungan anak yang telah dirancang.	Penelitian ini dapat dianggap sebagai pengembangan lebih lanjut dari studi penulis sebelumnya yang juga mengkaji isu perlindungan anak. Walaupun demikian, kajian ini memiliki cakupan yang berbeda dan menggunakan fenomena keoptimalan yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan temuan yang lebih spesifik.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Putri Salsabila Sutardja, Dewinta Adea Rohma, Lisa Oktavianti. (2021)	Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus Di Madiun	Kualitatif	Fenomena efetiitas menurut Sutardja: 1) Tertib regulasi 2) Tegaknya hukum	Implementasi peraturan yang dirancang untuk melindungi anak korban prostitusi masih belum optimal. Perlunya perbaikan yang sesuai dalam pelaksanaan peraturan tersebut agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban. Meskipun perlindungan khusus berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi telah diupayakan, namun upaya reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh.	Penelitian ini melanjutkan kajian tentang perlindungan anak, namun dengan fokus wilayah dan metode analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Eka Istiyani Fauziah, Aris Tri Haryanto, Joko Suranto. (2024)	Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kota Surakarta Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Fenomena efektivitas menurut Sutrisno: 1) Pemahaman Program, 2) Tepat Sasaran, 3) Tepat Waktu, 4) Tercapainya Tujuan, dan	Evaluasi program Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena keoptimalan, seperti tingginya pemahaman masyarakat terhadap program berkat sosialisasi yang intensif, pencapaian target program sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, serta munculnya	Kajian ini dapat dianggap sebagai kelanjutan dari studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di mana keduanya memiliki fokus yang sama pada isu perlindungan anak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan

				5) Perubahan Nyata.	program-program inovatif yang berkontribusi pada terpenuhinya hak-hak anak secara nyata.	mendasar antara kedua penelitian ini, baik dalam hal cakupan wilayah yang diteliti maupun dimensi analisis keoptimalan yang digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan anak.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Suhaimah, Permatasari. (2021)	<i>Policy Implementation in Bekasi Municipal Government in Handling Violence Against Children in 2020 (A Case Study of the Bekasi City Office of Women Empowerment and Child Protection)</i>	Kualitatif	Implementasi Kebijakan	Hasil kajian ini mengungkap bahwa beberapa fenomena berkontribusi terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua akibat tuntutan pekerjaan dan penggunaan gawai tanpa pengawasan yang memadai. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Temuan penelitian ini memberikan wawasan baru bagi peneliti dalam memahami fenomena yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak.	Kajian ini dapat dianggap sebagai kelanjutan dari studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bidang perlindungan anak, khususnya terkait kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini, baik dalam hal cakupan wilayah yang diteliti maupun kerangka

						teoretis yang digunakan sebagai landasan analisis.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Maunah, Kusriyah dan Ma'ruf. (2021)	<i>Local Government Policies In Protection Of Women And Children From Violence In Semarang City.</i>	Kualitatif	Implementasi Kebijakan	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum Islam, telah sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam undang-undang. Namun, dalam konteks implementasi di lapangan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi kebutuhan korban kekerasan. Beberapa fenomena yang menghambat efektivitas layanan PPT Seruni antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya kejelasan standar operasional prosedur, serta masih rendahnya pemahaman akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak di kalangan perangkat daerah.	Penelitian ini melanjutkan studi sebelumnya tentang perlindungan anak, namun menggunakan pendekatan teori yang berbeda untuk menganalisis kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Tabel 1.4 merupakan berisikan jurnal-jurnal yang digunakan peneliti sebagai referensi penelitian. Apabila melihat jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Erna Puji Lestari et al. (2022), diketahui bahwa kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang sudah mencakup empat program, yakni pencegahan, perlindungan hukum, pemulihan, dan koordinasi. Namun sayangnya program-program tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini baik sebagai referensi penulis karena memiliki kesamaan dalam pembahasan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Azza El Darman (2021) yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi” memaparkan fenomena efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Hal ini dapat menjadi referensi penulis dalam menerapkan teori fenomena efektivitas karena terapat kesamaan dan relevansi antara kriteria efektivitas menurut Riant Nugroho dengan latar belakang masalah penelitian.

1.6.2 Administrasi Publik

Tuntutan akan kebutuhan semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Sulitnya memenuhi kebutuhan karena adanya keterbatasan sumber daya merupakan tanda bahwa kebutuhan manusia memang

semakin meningkat. Dihadapkan pada berbagai tantangan, manusia secara instingtif cenderung menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Baik individu, kelompok, maupun negara, kolaborasi ini terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi persoalan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama merupakan respons adaptif manusia terhadap lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Dalam melakukan kerja sama dan mencapai kebutuhan, tentunya terdapat persyaratan yang harus dilakukan, seperti sistem administrasi. Dalam hal ini, administrasi juga dianggap sebagai manajemen kerja sama yang sengaja dilakukan untuk mencapai target bersama.

Menurut Hisamuddin & Andriani (2023) Istilah "administrasi" memiliki akar kata dalam bahasa Yunani, di mana "*ad*" merujuk pada intensitas atau ketekunan, sementara "*ministrare*" bermakna pelayanan. Secara etimologis, kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Secara luas, administrasi juga dianggap sebagai tindakan atau tahapan kerja sama yang dilaksanakan seorang individu atau bahkan kelompok dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Administrasi sebagai pedoman, arahan maupun kegiatan pengarahan. Sementara publik memiliki arti secara umum, yaitu masyarakat maupun negara.

Dalam konteks yang lebih luas, administrasi publik merupakan upaya kolektif untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui kerjasama yang baik, berbagai lembaga pemerintah dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pelayanan dasar lainnya (Hendrayady et al., 2022). Di samping itu, Administrasi publik merupakan

gabungan yang rumit antara praktek dan teori, dengan maksud mewujudkan kebijakan publik yang efektif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (Hisamuddin & Andriani, 2023).

Administrasi publik merupakan usaha pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan atau program meliputi berbagai kegiatan manajemen pemerintah, seperti formulasi, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap pembangunan (Ade Putra Ode Amane et al., 2020). Administrasi publik menggerakkan perencanaan, pengambilan keputusan, pembangunan yang berfokus pada visi misi, serta kerja sama yang dilakukan dengan berbagai organisasi guna mempromosikan berbagai kegiatan pemerintah, adaptasi dan inovasi organisasi, serta arah dan pengawasan (Pasolong, 2017).

Menurut Chandler dan Plano (dalam Amiri et al., 2017) administrasi publik, yakni suatu tahapan yang mana terdapat sumber daya serta pelaku pelayanan publik yang sengaja diatur guna merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi, serta mengendalikan hasil akhir dalam kebijakan publik. Sementara, Administrasi publik juga dipandang dengan bagaimana pemerintah yang merupakan agen dan regulator berperan aktif dan berinisiatif terkait mengambil keputusan serta mengatur publik karena menganggap bahwa publik merupakan pihak yang harus tunduk kepada pemerintah (Panjaitan & Pardede, 2021).

Dalam konteks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari individu hingga lembaga, dengan tujuan bersama untuk mencapai

sasaran pemerintahan. Melalui mekanisme ini, berbagai sumber daya dan keahlian digabungkan secara efektif untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Ini melibatkan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pembangunan, serta pengaturan sumber daya dan pelaku pelayanan publik. Tujuan utama administrasi publik adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang mampu menjawab tantangan dan aspirasi masyarakat secara tepat. Sebagai aktor utama, pemerintah berperan aktif dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Melalui serangkaian proses yang kompleks, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Ikeanyibe et al. menyatakan bahwa terdapat penyebab atau alasan dari pergeseran paradigma dari satu paradigma ke paradigma yang lain. Ketika muncul sebuah paradigma baru, paradigma lama akan menerima sebuah tantangan atau kritikan. Paradigma baru yang muncul merupakan pandangan para ahli tentang bagaimana peranan administrasi publik dalam menjawab dan mengatasi masalah yang muncul di publik. Berikut merupakan paradigma yang berkembang dalam administrasi publik.

1. Paradigma Dikotomi Administrasi Politik (1900–1926)

Paradigma ini memisahkan fungsi politik serta fungsi administrasi pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Paradigma Dikotomi merekomendasikan bahwa harus terdapat prinsip-

prinsip ilmiah yang dimiliki administrasi yang dapat digunakan dalam lingkungan publik maupun swasta (Ikeanyibe et al., 2017).

Woodrow Wilson, sebagai tokoh sentral dalam kajian administrasi publik, menggarisbawahi empat prinsip fundamental yang harus dipenuhi untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pertama, adanya pemisahan tegas antara ranah politik dan administrasi. Kedua, perlunya perbandingan mendalam antara organisasi publik dan swasta untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, pentingnya pengembangan kapasitas aparatur negara melalui pelatihan, evaluasi kinerja, dan penerapan manajemen modern guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Ikeanyibe et al., 2017).

Pada akhirnya, paradigma ini memperkuat gagasan terkait dikotomi administrasi dan politik yang berbeda dan menghubungkannya dengan dikotomi fakta yang sesuai. Dengan begitu, segala sesuatu yang ditelaah para ahli administrasi dipenuhi dengan legitimasi karena memiliki karakter yang realistis dan ilmiah, sedangkan kajian mengenai penyusunan kebijakan publik dan hal-hal yang terkait diberikan kepada ilmuwan politik.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Paradigma selanjutnya adalah Prinsip-Prinsip Administrasi. Pada paradigma ini terdapat kemajuan pada orientasi manajemen

dengan mengangkat administrasi publik ke status ilmu pengetahuan. Pengangkatan administrasi publik ke status ilmu pengetahuan menimbulkan banyak keyakinan bahwa terdapat beberapa prinsip ilmiah administrasi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang efisiensi maupun efektivitas pemerintahan. Terdapat tujuh prinsip administrasi, yaitu pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, penempatan staf, pelaporan dan penganggaran, serta koordinasi (Ikeanyibe et al., 2017).

Paradigma Dikotomi dan Prinsip-Prinsip Administrasi dapat digambarkan dengan paradigma yang memiliki fokus pada karir dan pegawai dalam struktur hierarkis birokrasi. Peters menyatakan bahwa terdapat lima asumsi terkait model tradisional, yaitu: (1) Asumsi swasembada, yang mana pemerintah dianggap sebagai aktor swasembada yang tidak dapat berkerja mandiri berkenaan dengan perekonomian dan juga masyarakat. (2) Asumsi pengendalian langsung, yang mana susunan pemerintahan internal adalah berdasarkan hierarki dan wewenang sehingga pejabat pemerintahan yang berada pada puncak susunan birokrasi dapat mengendalikan birokrasinya sendiri. (3) Asumsi akuntabilitas ke atas, yang mana hal tersebut berarti bahwa setiap pegawai maupun pejabat memiliki tanggung jawab kepada badan yang ada di atasnya. (4) Asumsi keseragaman, yang mana hal tersebut berarti bahwa pemerintah sudah sewajibnya memperlakukan setiap warga negaranya dengan seadil-adilnya tanpa membedakan sedikitpun. (5) Asumsi sistem pelayanan sipil, yang mana hal tersebut berarti bahwa

terdapat prosedur dan standar yang mengatur terkait layanan sipil formal untuk perekrutan, penilaian, penggajian, serta aspek manajemen internal lainnya (Ikeanyibe et al., 2017).

3. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Pada paradigma ketiga ini, Henry menggambarannya dengan paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma ini melihat para ilmuwan politik yang mulai merebut kembali administrasi publik. Di saat yang bersamaan, Basheka menggambarkan periode ini sebagai meredupnya Dikotomi dan menyusut prinsip-prinsip. Dengan begitu, terdapat alasan bahwa politik dan administrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan sehingga paradigma Dikotomi Politik Administrasi akhirnya terbantahkan dan sudah jelas tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut juga diperkuat oleh teori Gaus yang menyatakan bahwa teori administrasi publik yang ada pada saat ini sama halnya dengan teori politik (Ikeanyibe et al., 2017).

Paradigma ini terlalu menekankan pada pendekatan birokrasi yang berlebihan dan meluasnya administrasi publik ke dalam sebagian besar aspek pemerintahan, seperti formulasi kebijakan hingga implementasi kebijakan. Farazmand mengemukakan bahwa pada periode ini administrasi publik ditekankan pada birokratisasi, pembangunan institusi, nasionalisasi, serta macam-macam upaya yang dilakukan untuk menaikkan kapasitas organisasi dan administratif demi pembangunan ekonomi dan nasional (Ikeanyibe et al., 2017).

4. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Manajemen (1956–1970)

Henry memandang administrasi publik sebagai suatu bentuk manajemen. Pada masa itu, para pakar administrasi publik berupaya keras untuk menjadikan disiplin ilmu ini sebagai bidang studi yang mandiri dan diakui secara ilmiah. Paradigma manajemen yang dianut pada periode tersebut lebih menekankan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (fokus) daripada pada konteks atau lingkungan di mana administrasi itu berlangsung (lokus) (Ikeanyibe et al., 2017).

5. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970 - Sekarang)

Pada paradigma ini terjadi peralihan model administrasi publik yang tradisional dan konvensional ke model *New Public Management* (NPM). NPM hadir dalam rangka menghadapi dan membenahi paradigma yang sebelumnya. Administrasi publik tradisional menganggap bahwa pemerintah merupakan aktor otonom yang memiliki struktur hierarkis dalam pelayanan publik. Sementara pada NPM terdapat pergeseran untuk menggunakan sektor private atau swasta. Peters menganggap bahwa NPM merupakan cerminan dari seluruh pandangan terkait manajemen generik (Ikeanyibe et al., 2017).

6. Paradigma Tata Kelola atau *Governance* (1990 - Sekarang)

Paradigma ini memiliki asal usul dan hubungan yang sama dengan NPM dan juga diyakini optimal oleh banyak ahli. Selain itu, paradigma tata kelola memiliki tujuan untuk menghancurkan sifat pemerintahan yang

hierarkis, serta memiliki rekomendasi desentralisasi sebagai fungsi pemerintahan. Tata kelola merupakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola urusan publik. Inti dari konsep ini adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap kebutuhan warga. Dalam tata kelola yang baik, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab memenuhi harapan dan kebutuhan warga. Dengan demikian, tata kelola yang baik menjadi dasar bagi terciptanya pemerintahan yang optimal dan berorientasi pada kepentingan publik (Ikeanyibe et al., 2017).

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma ke-6, yaitu paradigma tata kelola (*governance*). Paradigma tata kelola menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor, di mana pada penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar sektor dan kurangnya pembekalan pegawai baru, yang menunjukkan perlunya desentralisasi dan penguatan jaringan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak.

1.6.4 Konsep Kebijakan Publik

1.6.4.1 Definisi Kebijakan Publik

Dye (dalam Abdal, 2015) Menyajikan perspektif bahwa kebijakan publik mencakup semua keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk

dilaksanakan. Tidak hanya mengenai dengan apa pun yang diputuskan untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, kebijakan publik juga dianggap dengan serangkaian program atau bahkan hanya sebuah tindakan yang dikemukakan oleh seorang individu, sekompok, maupun pemerintah di mana terdapat hambatan, masalah, hingga kesempatan terkait usulan kebijakan tersebut dengan tujuan mencapai hal-hal yang telah disepakati. Oleh karenanya, kebijakan merupakan tindakan yang dilaksanakan dan diikuti oleh seorang maupun kelompok dengan tujuan memecahkan permasalahan serta mencapai tujuan tertentu, di mana terdapat serangkaian perumusan keputusan, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap dampak dalam suatu kebijakan (Desrinelti et al., 2021).

Kebijakan juga dapat dipandang sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan bergantung, serta diatur dengan suatu aturan yang jelas demi menjadi satu kesatuan yang memiliki hasil. Menurut Dunn (dalam Abdal, 2015) di dalam sistem kebijakan terdapat hubungan hubungan berbalasan yang mana dilakukan oleh tiga komponen, yaitu pelaku kebijakan publik, lingkungan kebijakan, dan kebijakan. Ketiga sistem kebijakan tersebut dikenal sebagai tatanan kelembagaan yang mana memiliki tugas terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang saling memengaruhi dan dipengaruhi.

1.6.4.2 Urgensi Kebijakan Publik

Sebagai sebuah studi, kebijakan publik perlu untuk dipelajari untuk dapat mengetahui, menganalisis, serta menjelaskan secara cermat tindakan apa yang dilakukan pemerintah serta dampak apa yang terjadi dari dilaksanakannya tindakan

tersebut. Adapun tiga alasan pentingnya mempelajari studi kebijakan publik menurut Anderson dan Dye (Sari, 2017), yaitu:

1. Alasan Ilmiah

Apabila meilihat dari sudut pandang alasan ilmiah, manfaat mempelajari kebijakan publik adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang luas terkait asal, proses perkembangan, serta kosekuensi dari kebijakan publik bagi masyarakat.

2. Alasan Profesional

Apabila melihat dari sudut pandang alasan professional maka manfaat mempelajari kebijakan publik adalah untuk menghimpun pengetahuan-pengetahuan ilmiah kebijakan publik yang mana dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah sosial di sekitar masyarakat yang terjadi sehari-hari.

3. Alasan Politik

Apabila melihat dari sudut pandang alasan politik maka manfaat dari mempelajari kebijakan publik adalah agar pemerintah sebagai aktor kebijakan dapat merencanakan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan memilih sasaran kebijakan dengan tepat agar mencapai target yang juga tepat.

1.6.4.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dibalik kebijakan publik yang akhirnya dapat menyelesaikan suatu permasalahan tentunya terdapat tahapan-tahapan kebijakan publik memiliki banyak proses serta fenomena yang perlu untuk dikaji. Berikut penjelasan tahapan kebijakan publik menurut Dunn (dalam Abdal, 2015).

1. Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan akan memasukkan masalah publik pada agenda publik, yang mana masalah publik tersebut melewati tahap penyaringan dengan tujuan dapat menembus ke dalam agenda kebijakan. Di tahap penyusunan agenda memungkinkan terjadinya penundaan pembahasan suatu masalah karena alasan tertentu sementara terdapat masalah-masalah lainnya yang menjadi inti dari pembahasan.

2. Formulasi Kebijakan

Di tahap ini berbagai pembuat kebijakan membicarakan terkait masalah yang sudah ada di dalam agenda kebijakan untuk mencari solusi terbaik guna memecahkan masalah. Solusi yang dipilih bersumber dari berbagai alternatif kebijakan yang disaring dan diseleksi. Di tahap ini juga memungkinkan terjadinya persaingan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan tujuan memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.

3. Adopsi Kebijakan

Tahap adopsi kebijakan para pembuat kebijakan akan memilih satu dari berbagai alternatif kebijakan, dan mengadopsinya melalui tunjangan atau sokongan dari banyak pihak yang mendominasi serta kemufakatan antara keputusan peradilan atau direktur sebuah lembaga.

4. Implementasi Kebijakan

Pada fase ini, keputusan kebijakan akan mulai diterapkan oleh lembaga atau individu yang ada dalam pemerintahan. Implementasi

kebijakan mengharuskan pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia, tidak terkecuali sumber daya keuangan dan tenaga kerja. Ketika kebijakan tersebut diterapkan, mungkin akan muncul reaksi penolakan atau dukungan dari berbagai pihak.

5. Penilaian kebijakan

Pada tahap ini para pemangku kepentingan atau unit pemeriksaan akan melakukan evaluasi atau penilaian apakah pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi kriteria yang telah dibuat, serta melihat sejauh mana kebijakan tersebut mencapai efek yang sudah diinginkan. Dalam kasus ini, efek yang diinginkan, yakni menyelesaikan isu atau masalah publik.

1.6.4.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Suharno (dalam Abdal, 2015) menyatakan bahwa dalam kebijakan publik terdapat ciri-ciri khusus yang bermula pada fakta yang menyatakan kebijakan tersebut diformulasikan. Adapun ciri-ciri dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik bukan perbuatan acak dan kebetulan, melainkan sebuah tindakan yang sengaja dilakukan guna meraih visi tertentu.
2. Kebijakan publik bukan keputusan yang dibuat oleh seseorang saja, melainkan melibatkan banyak pihak dan petinggi-petinggi pemerintahan, yang mana keputusan serta perbuatan yang dibuat saling terkait dan mempunyai corak yang menuju pada maksud yang sama.
3. Kebijakan terkait dengan apa yang sebenar-benarnya dilaksanakan pemerintah terkait suatu bagian. Kebijakan publik dapat berupa

tindakan yang dijalankan oleh pemerintah atau tindakan yang tidak dijalankan pemerintah. Kebijakan publik dapat berupa arahan maupun larangan.

1.6.5 Efektivitas

Efektivitas merupakan dimensi sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan mampu mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan bagaimana pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sederhananya, suatu tindakan dapat dikatakan efektif jika mampu menghasilkan hasil atau suatu efek (Rares & Plangiten, 2022). Efektivitas tidak sekadar mencapai hasil akhir, namun juga mencakup kecermatan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan menjadi dimensi analisis keoptimalan suatu tindakan. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Emerson, efektivitas dapat dianalisis dari seberapa jauh tujuan yang telah dijabarkan dapat direalisasikan (Rares & Plangiten, 2022).

Menurut The Liang Gie (dalam Rares & Plangiten, 2022) Efektivitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Semakin besar pengaruh suatu tindakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka semakin efektif tindakan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan bagaimana pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan melalui tindakan yang dilakukan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat William N. Dunn yang menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk

menghasilkan hasil yang diharapkan melalui suatu tindakan (dalam Fernanto et al., 2022).

Dalam rangka mengetahui pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konsep efektivitas. Menurut Wicaksono (dalam Darmawan & Adiwidjaja, 2019) Keoptimalan dalam mencapai tujuan, baik dalam organisasi, proyek, maupun aktivitas lainnya, sangat bergantung pada efektivitas tindakan yang dilakukan. Suatu upaya dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas menganalisis sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat terwujud melalui tindakan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pemahaman umum bahwa kesuksesan suatu usaha sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mencapai sasaran yang telah digariskan.

1.6.6 Kriteria Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan merupakan tingkat keoptimalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Menurut Riant Nugroho (2023), terdapat lima fenomena efektivitas kebijakan, yaitu:

- a. Tepat kebijakan. Suatu kebijakan dapat dikatakan tepat apabila isi dan substansi dari kebijakan tersebut relevan dan mampu mengatasi permasalahan yang ingin diselesaikan. Dengan kata lain, ketepatan sebuah kebijakan dianalisis dari sejauh mana kebijakan tersebut dirancang secara khusus untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pembuatan

kebijakan, yaitu bahwa setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan permasalahan yang ada.

- b. Tepat pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan publik tidak selalu menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Terdapat tiga model utama dalam implementasi kebijakan, yakni pelaksanaan oleh pemerintah, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan/atau sektor swasta. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan publik dapat melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik maupun swasta, tergantung pada kompleksitas dan sifat dari kebijakan yang diterapkan.
- c. Tepat target. Fenomena tepat target menyoroti pentingnya memastikan bahwa kelompok sasaran yang dituju oleh suatu intervensi benar-benar selaras dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mengacu pada seberapa efektif kebijakan tersebut dalam menjangkau pihak-pihak yang menjadi fokus utamasehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai perencanaan. Dengan kata lain, intervensi yang dilakukan harus benar-benar diarahkan kepada penerima manfaat yang relevan, agar kebijakan dapat memberikan dampak yang sesuai sesuai dengan tujuan awalnya (sumber).
- d. Tepat lingkungan. Lingkungan dalam konteks ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merujuk pada dinamika serta hubungan yang terjadi di antara para pelaksana kebijakan itu sendiri. Lingkungan eksternal yang mencakup persepsi dan sikap publik terhadap kebijakan

tersebut. Opini publik yang positif akan memberikan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan, sementara pandangan negatif dapat menghambat upaya implementasi.

- e. Tepat proses. Konsep tepat proses mencakup tiga tahapan penting yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan, yakni penerimaan kebijakan, adopsi kebijakan, dan kesiapan strategis. Penerimaan kebijakan merujuk pada sejauh mana kebijakan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaksana dan penerima manfaat. Sementara itu, adopsi kebijakan menggambarkan proses bagaimana kebijakan diintegrasikan dan diimplementasikan dalam struktur organisasi atau lembaga terkait. Terakhir, kesiapan strategis menekankan pada kesiapan pelaksana kebijakan dan target kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara optimal.

Merujuk pada efektivitas kebijakan menurut Richard Matland (dalam Mokosolang, 2020) terdapat beberapa fenomena Efektivitas Kebijakan, yaitu:

- a. Suatu kebijakan dapat dianggap tepat apabila secara efektif mampu mengatasi permasalahan yang menjadi fokusnya. Artinya, kebijakan tersebut tidak hanya relevan dengan masalah yang hendak diatasi, namun juga dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan solusi yang sesuai dengan karakteristik spesifik dari permasalahan tersebut. Dengan kata lain, ketepatan kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan yang dihadapi dan memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar

pembuatan kebijakan yang baik, yaitu kebijakan harus relevan, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Ketepatan Pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan publik tidak selalu menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ada tiga model utama dalam pelaksanaan kebijakan, yakni pelaksanaan oleh pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pelaksanaan yang diserahkan kepada pihak swasta. Masing-masing model memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, serta implikasi yang beragam terhadap efektivitas dan keoptimalan kebijakan. Pilihan model pelaksanaan yang tepat akan sangat bergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi, kapasitas institusi, serta keterlibatan masyarakat.
- c. Ketepatan Target. Ketepatan penentuan target dalam suatu kebijakan sangat krusial dan melibatkan beberapa pertimbangan. Pertama, sasaran yang ditetapkan harus relevan dengan tujuan kebijakan dan tidak berbenturan dengan program atau kebijakan lain yang sedang berjalan. Selain itu, intervensi yang dilakukan juga perlu mempertimbangkan apakah sasaran tersebut sudah siap menerima perubahan atau justru membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kesiapan ini tidak hanya merujuk pada kondisi objektif sasaran, tetapi juga pada persepsi dan sikap mereka terhadap intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, kesuksesan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa tepat

sasaran yang dipilih dan seberapa siap sasaran tersebut untuk menerima perubahan.

- d. Ketepatan Lingkungan. Keoptimalan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua lingkungan utama. Pertama, lingkungan internal yang mencakup interaksi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dinamika hubungan antara kedua pihak ini akan sangat menentukan kelancaran proses implementasi. Kedua, lingkungan eksternal yang mencakup persepsi dan sikap publik terhadap kebijakan tersebut. Opini publik yang positif akan memberikan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan, sementara pandangan negatif dapat menghambat upaya implementasi.

Menurut Hutagalung dan Hermawan (dalam Mokosolang, 2020) untuk menganalisis sejauh mana suatu kebijakan atau program optimal mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan fenomena-fenomena kinerja yang spesifik. Fenomena-fenomena ini berfungsi sebagai dimensi analisis keoptimalan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun fenomenanya sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran. Keoptimalan sebuah program pemerintah ditentukan oleh sejauh mana sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan sasaran yang spesifik dan relevan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan program, sekaligus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Oleh karena itu, melakukan evaluasi terhadap

ketepatan sasaran merupakan langkah esensial dalam menganalisis efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Proses evaluasi ini membantu mengidentifikasi apakah program tersebut telah menyasar kelompok masyarakat yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan secara nyata.

- b. Sosialisasi Program. Keoptimalan suatu program sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi yang baik tidak hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga melibatkan proses membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut. Dengan kata lain, sosialisasi merupakan fondasi yang kokoh bagi keoptimalan suatu program. Proses sosialisasi yang terencana dan sistematis akan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui tentang program, tetapi juga memahami tujuan, manfaat, serta cara partisipasi mereka dalam program tersebut. Semakin baik pemahaman masyarakat, semakin besar kemungkinan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Pencapaian Tujuan. Dalam menganalisis keoptimalan sebuah program, diperlukan evaluasi yang berfokus pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses evaluasi ini bertujuan untuk membandingkan hasil pelaksanaan program dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui sejauh mana tujuan tersebut tercapai dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan melakukan

evaluasi, kita dapat memperoleh gambaran tentang tingkat keoptimalan program serta mengidentifikasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini kemudian dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program di masa depan.

- d. **Pengawasan Program.** Pengawasan merupakan suatu proses yang terstruktur untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan, kita bisa menganalisis sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta mendeteksi adanya penyimpangan atau masalah yang mungkin muncul dan membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, pengawasan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan arah yang benarsehingga hasil yang dicapai dapat optimal.

Martani dan Lubis (dalam Purmalasari et al., 2021) mengemukakan bahwa terdapat tiga fenomena efektivitas kebijakan, yakni:

- a. **Pendekatan sumber daya**

Tenaga kerja yang berkualitas dan memadai, didukung oleh sumber daya penunjang seperti teknologi dan finansial, merupakan fenomena penentu keoptimalan suatu program. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan

program, serta pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif, akan meningkatkan peluang pencapaian tujuan program.

b. Pendekatan proses

Keoptimalan suatu program tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhir yang dicapai, melainkan juga oleh kualitas proses yang dilalui. Setiap tahapan dalam siklus program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memiliki kontribusi terhadap keoptimalan keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, yang memperhatikan baik proses maupun hasil, menjadi kunci dalam mencapai tujuan program.

c. Pendekatan sasaran

Sasaran yang ditetapkan sebelumnya berfungsi sebagai patokan untuk menganalisis keoptimalan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sasaran ini memungkinkan kita untuk menganalisis sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sasaran menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari upaya yang telah dilakukan.

Peneliti menggunakan teori kriteria efektivitas menurut Riant Nugroho sebagai dasar penelitian, yang mencakup tepat kebijakan, tepat lingkungan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat proses. Alasan peneliti menggunakan teori fenomena efektivitas ini adalah karena kriteria yang diusung oleh Riant Nugroho memiliki kesamaan dan relevansi dengan latar belakang masalah yang dihadapi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota

Semarang yang belum memenuhi kriteria tepat target dan tepat pelaksana dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan di kota tersebut. Dengan menggunakan teori ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang.

1.6.7 Fenomena yang Memengaruhi Efektivitas Kebijakan

Suatu kebijakan bisa menjadi tidak efektif ketika terdapat fenomena penghambat yang menghalangi keberjalanan kebijakan tersebut. Sebaliknya, suatu kebijakan dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya ketika terdapat fenomena yang memengaruhi. Berbagai fenomena yang memengaruhi kebijakan dapat muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Menurut Goerge C. Edward III (dalam Shofiyah, 2021), ada empat fenomena utama yang memengaruhi keoptimalan kebijakan publik:

a) Komunikasi

Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik informasi tentang kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan ke pihak yang mengimplementasikannya. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dipahami dan dilaksanakan dengan benar.

b) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun fasilitas, sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan yang

efektif. Kekurangan sumber daya seringkali menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan.

c) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan juga merupakan fenomena krusial. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan komitmen tinggi terhadap kebijakan akan lebih berusaha untuk melaksanakannya dengan baik.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang kompleks atau kaku dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Organisasi yang fleksibel dan memiliki koordinasi yang baik akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan implementasi kebijakan.

Menurut Seso & Rahmi (2021), terdapat lima fenomena yang memengaruhi kebijakan, yaitu:

a. Fenomena sumber daya manusia

Keoptimalan suatu program sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan berpengalaman akan menjadi aset berharga dalam pelaksanaan program. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas akan secara sesuai meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan program.

b. Struktur organisasi

Struktur organisasi berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi dan didelegasikan dalam suatu entitas. Dengan kata lain, struktur organisasi adalah peta yang menggambarkan hubungan antar jabatan, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu organisasi. Rancangan formal ini menjadi dasar bagi koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

c. Teknologi

Teknologi memainkan peran penting dalam efektivitas kebijakan. Teknologi yang tidak memadai dapat mempersulit keberjalanan kebijakan, baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, hingga memantau kinerja pemangku kepentingan.

d. Fenomena dukungan kepada aparatur

Keoptimalan suatu kebijakan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan kepada para pelaksana di lapangan. Motivasi dan semangat kerja aparatur yang tinggi merupakan kunci keoptimalan dalam mengimplementasikan kebijakan. Apabila dukungan yang diberikan kepada aparatur tidak memadai, hal ini dapat menurunkan semangat kerja mereka dan berdampak pada kualitas pelaksanaan kebijakan.

e. Fenomena pimpinan

Keoptimalan suatu kebijakan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang mengelola implementasinya. Kepemimpinan yang

efektif tidak hanya sekadar mengelola, tetapi juga menginspirasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang visioner, cerdas, dan memiliki integritas tinggi akan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, mengambil keputusan yang bijaksana, serta memotivasi tim untuk bekerja secara optimal. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah, ditandai dengan kurangnya visi, kemampuan pengambilan keputusan yang buruk, atau komunikasi yang tidak efektif, dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Kepemimpinan yang kuat adalah kunci keoptimalan dalam mengimplementasikan kebijakan karena pemimpin yang kuat mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif, mengelola konflik dengan baik, dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sama menuju tujuan yang sama.

Adapun tiga fenomena yang memengaruhi kebijakan menurut Katili (2015), yaitu:

a. Karakteristik organisasi

Struktur organisasi dapat diibaratkan sebagai kerangka atau fondasi yang menopang seluruh aktivitas dalam sebuah entitas. Struktur ini menentukan bagaimana individu-individu ditempatkan dan dihubungkan satu sama lain dalam organisasi. Hubungan antar individu dalam struktur organisasi bersifat relatif tetap dan membentuk pola interaksi serta perilaku yang khas.

b. Karakteristik lingkungan

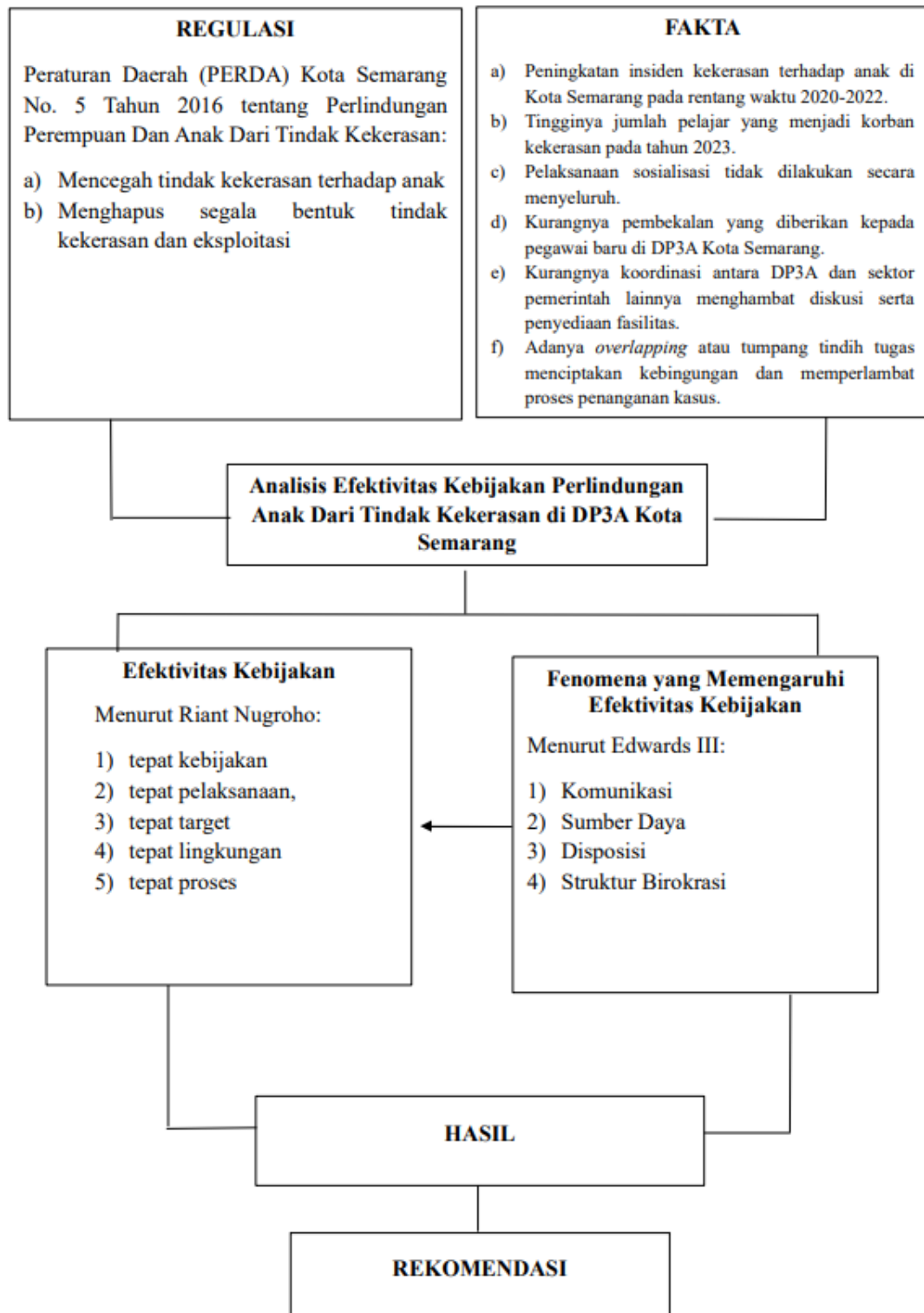
Lingkungan organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yang saling memengaruhi. Pertama, lingkungan eksternal merujuk pada segala sesuatu di luar batas organisasi yang memiliki potensi untuk memengaruhi kinerja dan keberlangsungan organisasi. Fenomena eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan bisnis, regulasi pemerintah, dan perubahan teknologi merupakan beberapa contoh lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan oleh organisasi. Di sisi lain, lingkungan internal, yang sering disebut sebagai iklim organisasi, mengacu pada kondisi di dalam organisasi itu sendiri. Iklim organisasi mencakup fenomena seperti budaya organisasi, struktur organisasi, kepemimpinan, dan motivasi karyawan. Kedua aspek lingkungan ini saling terkait dan membentuk konteks di mana organisasi beroperasi. Perubahan dalam salah satu aspek dapat memicu perubahan pada aspek lainnya.

c. Karakteristik pekerja

Keberagaman karakteristik individu yang menyusun suatu organisasi merupakan aset yang berharga sekaligus tantangan tersendiri. Perbedaan individu dalam hal kepribadian, keterampilan, nilai, dan motivasi dapat menjadi sumber inovasi dan kreativitas yang mendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun, untuk dapat memanfaatkan keberagaman ini secara optimal, kesadaran akan perbedaan individu harus menjadi perhatian utama. Setiap anggota organisasi perlu

memahami bahwa keoptimalan organisasi tidak hanya bergantung pada kontribusi individu semata, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk bekerja sama dan saling melengkapi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong setiap individu untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dengan mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi maka sinergi yang kuat dapat terjalin dan kinerja organisasi pun akan meningkat.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan adalah dimensi sejauh mana suatu kebijakan sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks perlindungan anak dari tindak kekerasan oleh DP3A Kota Semarang, efektivitas kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa fenomena, yaitu:

a. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dianalisis dari sejauh mana kebijakan yang ada mampu memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, dalam hal ini perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tepat kebijakan dapat dianalisis dari (1) Dampak kebijakan, yakni apakah kebijakan mampu mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak, dan (2) Manfaat yang dihasilkan, yakni apakah kebijakan mampu memberikan keamanan kepada anak dari tindak kekerasan.

b. Tepat Pelaksana

Ketepatan pelaksana mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat dijalankan oleh pelaksana yang tepat, yang bisa berupa pemerintah, maupun kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta. Tepat pelaksana dapat dianalisis dari (1) Kualitas dan kuantitas SDM, yakni apakah jumlah staf DP3A cukup untuk melaksanakan kebijakan dan apakah staf DP3A memahami tupoksinya dalam melaksanakan kebijakan, dan (2) Kepuasan sasaran kebijakan, yakni apakah sasaran kebijakan telah menerima pelayanan sesuai dengan harapan.

c. Tepat Target

Ketepatan target menganalisis apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang tujuan kebijakan. Tepat target dapat dianalisis dari (1) Kesesuaian target, yakni apakah pemilihan target sesuai dengan tujuan kebijakan, (2) Kepatuhan target, yakni seberapa baik target mengikuti kebijakan yang diimplementasikan.

d. Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan terbagi menjadi lingkungan internal dan eksternal. Tepat lingkungan dapat dianalisis dari (1) Lingkungan internal, yakni terkait dengan komitmen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan regulasi, dan (2) Lingkungan eksternal, yakni terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang berperan dalam membentuk pandangan/presepsi mereka.

e. Tepat Proses

Tepat proses terdiri atas tiga proses utama, yaitu *policy acceptance* (penerimaan kebijakan), *policy adoption* (adopsi kebijakan), dan *strategic readiness* (kesiapan strategis). Tepat proses dapat dianalisis dari (1) *Policy acceptance*, yakni masyarakat memahami kebijakan dan pemerintah memahami tugas yang harus dilaksanakan, (2) *Policy adoption*, yakni masyarakat menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, dan pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan (3) *Strategic readiness*, yakni

masyarakat siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

1.8.2 Fenomena yang memengaruhi Efektivitas Kebijakan

Fenomena yang memengaruhi kebijakan mencakup berbagai aspek yang memengaruhi implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Adapun fenomena yang dapat memengaruhi kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang, yakni:

1. Komunikasi

Variabel ini memiliki peran yang penting untuk tercapainya sebuah implementasi. Dibutuhkan komunikasi yang lancar dalam implementasi kebijakan guna memberikan pemahaman dari pihak pengambil keputusan mengenai apa yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa fenomena dalam fenomena ini, yaitu (1) Trasmisi yang baik, yakni terkait dengan cara perluasan atau pemberian pengetahuan kebijakan yang dilaksanakan. (2) Kejelasan dan konsistensi, yakni terkait dengan kejelasan penyebaran pengetahuan yang diberikan serta apakah penyelenggara kebijakan konsisten dalam memberikan informasi terbaru.

2. Sumber Daya

Ketersediaan materi maupun non materi seperti kewenangan, manusia, finansial, serta fasilitas yang memadai akan sangat memengaruhi keberlangsungan implementasi dalam mencapai target. Kekurangan sumberdaya dapat menghalangi keberjalanan suatu implemtasi ketika mencapai tujuan. Adapun fenomena fenomena ini, yakni (1) Sumber daya

manusia, yakni terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang ada serta kualitas dari sumber daya manusia tersebut. (2) Fasilitas, yakni terkait dengan tersedianya sarana maupun prasarana yang dapat membantu mendorong keoptimalan suatu keberjalanan implementasi. (3) Anggaran, yakni terkait dengan ada atau tidaknya uang yang bisa menunjang pelaksanaan kebijakan sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.

3. Disposisi

Dalam hal ini terkait dengan sikap maupun perilaku pelaksana kebijakan, yang mana hal tersebut tentunya sangat penting karena dapat menciptakan efektivitas sehingga keberjalanan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target. Fenomena fenomena ini, yakni (1) Komitmen, terkait dengan tingkat komitmen pelaksana terhadap tujuan dan nilai-nilai kebijakan yang diimplementasikan. (2) Pemahaman terhadap Kebijakan, yakni sejauh mana pelaksana memahami kebijakan dan implikasinya. (3) Kepatuhan, yakni terkait sejauh mana pelaksana kebijakan mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini terkait dengan koordinasi maupun prosedur yang dapat memengaruhi suatu implementasi kebijakan dalam mencapai targetnya. Sebuah struktur organisasi sudah seharusnya kondusif dan memiliki koordinasi yang baik. Fenomena struktur birokrasi, yakni (1) Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni terkait dengan kepastian dan ketegasan SOP yang bisa dijadikan tonggak dan bisa dimengerti, yang mana terkait dengan

sistem, mekanisme, prosedur keberjalanan suatu kebijakan. (2) Pembagian tugas yang jelas, yakni adanya penetapan tanggung jawab dan peran yang spesifik kepada staf DP3A Kota Semarang.

1.9 Argumen Penelitian

Pada penelitian efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang ini dilatarbelakangi dengan jumlah korban anak tindak kekerasan di Kota Semarang yang mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir, serta kegagalan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang dalam mencapai fenomena tepat target dan tepat pelaksana, meskipun Pemkot Semarang sudah melakukan upaya dengan memberlakukan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 serta mendirikan instansi Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Oleh karenanya, terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang dan Apa fenomena yang memengaruhi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang. Hal tersebut dibahas dengan kriteria efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Penulis berargumen bahwa masalah tersebut ada karena pihak DP3A Kota Semarang yang belum optimal dalam menjalankan tupoksinya serta terdapat fenomena yang memengaruhinya. Kedua hal itulah yang menyebabkan jumlah kasus anak korban tindak kekerasan di Kota Semarang meningkat pada beberapa tahun terakhir.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana lebih mengutamakan pengamatan fenomena serta analisis makna dari fenomena yang telah diamati. Penelitian ini menekankan pada proses serta pemaknaan hasil penelitian efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang dengan menyusun dan menggunakan kata yang tepat. Fokus dari penelitian penulis adalah pada pemahaman peristiwa, pemahaman perilaku setiap staf DP3A Kota Semarang, serta pemahaman kebijakan melalui elemen staf DP3A Kota Semarang, dan sasaran kebijakan (SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang), dan hubungan maupun interaksi di antara staf DP3A Kota Semarang atau antara *stakeholder* dengan pihak berwenang di DP3A Kota Semarang. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif untuk penelitian tentang efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, dan pandangan pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, serta pihak terkait lainnya.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah dan berbeda dengan kondisi eksperimen. Dalam hal ini, peran instrumen utama adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan wawancara, baik dengan staf DP3A Kota Semarang maupun dengan sasaran kebijakan (SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang), dan analisis data informasi terkait keberjalanan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang yang

bersifat induktif sebagai teknik pengumpulan data. Terkait hal ini, data yang bersifat induktif berarti bahwa peneliti melakukan penelitian langsung di DP3A Kota Semarang, yang mana penelitian dilakukan dengan spesifik, kemudian informasi yang didapatkan dari penelitian secara langsung dan spesifik tersebut digunakan untuk membuat kesimpulan umum. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.

1.10.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Tempat di mana penelitian dilakukan, yakni yang dimaksud dengan lokasi penelitian. Pada kasus ini, penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. DP3A Kota Semarang dipilih oleh peneliti sebagai objek karena merupakan instansi yang memiliki tupoksi dalam mencegah dan melindungi anak dari tindakan kekerasan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang karena merupakan sasaran kebijakan yang menunjukkan perubahan positif ketika mendapatkan program dari DP3A Kota Semarang.

Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang dan mengidentifikasi fenomena yang memengaruhi kebijakannya. Rincian tujuan penelitian secara spesifik dijelaskan dalam rumusan masalah. Sebagai gantinya, individu yang memiliki informasi relevan tentang subjek penelitian dijadikan sebagai informan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menitikberatkan pada

bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan metode *accidental sampling*. Metode *purposive sampling* mencakup staf DP3A Kota Semarang, yakni subjek dengan karakteristik pelaku kebijakan. *Accidental sampling* adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu yang paling mudah diakses atau tersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga memilih subjek penelitian SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang karena memiliki karakteristik yang menunjukkan perubahan positif ketika mendapatkan program dari DP3A. Mengenai konteks ini, wawancara berkaitan dengan bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang. Dengan maksud melengkapi penelitian ini, peneliti melibatkan informan yang terkait pada proses kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.

1.10.4 Jenis dan Sumber

1.10.4.1 Jenis Data

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana pengumpulan informasi dilakukan di DP3A Kota Semarang, SMP Negeri 32, dan SMP Negeri 36 Kota Semarang. Secara metodologis, penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif, di mana peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan menyusun kata

dan kalimat yang tepat dan mendokumentasikan fenomena atau kejadian tertentu sebagaimana adanya.

1.10.4.2 Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang serta SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang sebagai sumber data primer utama. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder untuk melengkapi analisis. Dengan kata lain, data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis: data yang diperoleh secara langsung dari Dinas tersebut, dan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti literatur, penelitian sebelumnya, atau statistik yang relevan. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

- a. Penelitian ini mengandalkan data primer sebagai sumber informasi utama. Data primer yang dimaksud adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Data-data ini dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara mendalam dengan staf dan anak-anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang serta SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang, observasi langsung terhadap kegiatan yang relevan, serta survei yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan mengumpulkan data

primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan terkini terkait dengan objek penelitiannya sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

- b. Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diorganisasi oleh pihak lain untuk tujuan penelitian yang berbeda. Data ini umumnya tersedia secara publik dan dapat diakses dengan relatif mudah. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, literatur, dan situs *web* yang relevan dengan topik perlindungan anak dari tindak kekerasan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer, memberikan perspektif yang lebih luas, dan mendukung analisis yang lebih komprehensif. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat menguji temuan dari data primer, memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap hasil penelitian.

Data primer serta data sekunder digunakan oleh peneliti demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Data primer memberikan informasi secara langsung dan komprehensif dari objek penelitian, sedangkan data sekunder menyediakan informasi maupun pengetahuan yang sebelumnya sudah ada demi memperkaya pemahaman dan analisis dari penelitian. Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal dan bisa diandalkan.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik dan instrumen, yaitu:

1. Observasi, yaitu kegiatan yang mengamati serta memahami terkait suatu objek maupun proses demi memperoleh pengetahuan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam situasi ini, peneliti akan mengamati efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang serta SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang. Maksud dari pengamatan ini yakni mendapatkan informasi tentang efektivitas kebijakan dan fenomena yang memengaruhi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang.
2. Wawancara, sebagai metode pengumpulan data, merupakan suatu interaksi lisan antara pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh informasi spesifik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan staf dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Melalui wawancara, peneliti akan menggali informasi mendalam mengenai berbagai aspek yang relevan dengan penelitian. Hasil dari interaksi ini kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio, video, atau catatan tertulis untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan peristiwa, fenomena, atau objek melalui berbagai bentuk seperti rekaman video, audio, atau gambar. Dalam konteks penelitian ini,

dokumen dan foto yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang serta SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang berperan sebagai data pelengkap. Data visual ini berfungsi untuk memperkaya informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan situasi yang sedang diteliti.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang, akan menjalani proses analisis mendalam. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna dan pola yang tersembunyi di balik data-data tersebut. Metode interpretasi kualitatif dipilih sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif dan mendalam ini. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan menjabarkan temuan-temuan penelitian dalam bentuk naratif yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang berdasarkan bukti-bukti empiris yang telah dikumpulkan.

1.10.7 Kualitas Data atau Validitas Data

Diperlukan dimensi yang dapat dipercaya, akurat, serta benar, untuk digunakan dalam proses penelitian, yang mana dikenal dengan validitas. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber

adalah teknik dalam penelitian yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi temuan penelitian. Apabila hasil penelitian tidak memberikan kevalidan maka hal tersebut tidak akan berguna untuk peneliti karena tidak bisa memulai sesuatu yang diperlukan. Ketika suatu data yang dilaporkan memiliki hasil yang tidak beda dengan data yang didapatkan peneliti maka data tersebut dapat dikatakan valid. Cerminan yang menunjukkan sejauh mana sebuah data pada objek penelitian sesuai dengan yang dilaporkan peneliti menunjukkan sebuah kevalidan data.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa subjek yang berbeda. Apabila hasil pertanyaan wawancara yang sama terkait efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang menghasilkan jawaban yang sama meskipun berasal dari banyak sumber yang berbeda, yakni beberapa staf di DP3A Kota Semarang maupun beberapa sasaran kebijakan maka data hasil wawancara tersebut dapat dikatakan valid. Begitu pula sebaliknya.